

GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN

No. 27737/2.-
Lampiran : -
Isiwal : "Surat-pengantar" dari
surat2 keputusan.-

Medan, 1 Juni 1954.-

Kepada

Koordinator Pemerintahan
untuk Atjeh di Koetaradja
Para Bupati di Prop. Sum. Utara


Dengan hormat,

Bersama ini diminta perhatian Saudara, supaya pada waktu mengirimkan salinan surat2 keputusan pada kami, dijangalah dikirimkan dengan mempergunakan surat pengantar, tjukup surat ketetapan itu sahaja, sebab dengan mempergunakan "surat-pengantar" bukan saja menghabiskan waktu dan kertas dipihak saudara, tapi pun mendatangkan kesulitan pada waktu mendaf-tarkannya dilantor kami.

Untuk dapat mengetahui bahwa salinan2 dari tiap2 ketetapan sudah dikirim pada alamatnja, expediteur harus membuat tjatatan pada tiap2 pertinggal "tanggal" dari pengirimannya.-

A.n. Gubernur Sumatera Utara,
Sekretaris,
d.t.o. Tengkoë Soeleiman.-

Untuk salinan jang sama bunjinja,
Djuru Tulis Kepala,


(Zainab Simatupang)

No. Pem. 20/2/6.-

DJAKARTA, 28 APRIL 1954.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I,

Membatja surat kami tanggal 28 April 1954 No. Pem 20/2/20 tentang daerah administrasi Karesidenan didaerah-daerah dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia;

Membatja kembali surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No. Des 39/3/21 tentang kedudukan Residen Didaerah-daerah jang dimaksud diatas;

Menimbang:

- a. bahwa di beberapa Propinsi pelaksanaan Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia berdjalan sedemikian, hingga djalannya peleburan daerah-daerah administrasi Keresidenan dengan apparatuurnja jang berupa Pamong-Pradja tidak melalui procedure perobahan Undang-Undang sebagaimana sewadjarnja;
- b. bahwa sebagai akibat dari keadaan tersebut sub a itu, maka didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini, ada pedjabat-pedjabat Residen jang masih mempunyai tugas-tugas penting dalam lapangan kepamongpradjaan serta dalam urusan keamanan, sedangkan dibagian daerah lain telah timbul pedjabat Residen-Koordinator jang kedudukan dan tugasnja belum diatur djelas dan keronanja banjak menimbulkan keraguan;
- c. bahwa sesungguhnya Keresidenan sebagai daerah administrasi dengan adanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Propinsi tidak dihapuskan tetapi jang dihapuskan ialah Pemerintahan Daerah Keresidenan otonom jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1945 Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa Residen selaku alat-perlongkapan Pemerintah Pusat masih mempunyai tugas kewadajiban lain jang terletak diluar lapang urusan rumah tangga daerah, misalnja tentang pemerintahan umum, jang peraturannja tersebar dalam pelbagai peraturan, baik jang bertingkat Undang-Undang maupun jang bertingkat Peraturan Pemerintah, jang masih berlaku menurut ketentuan peralihan (pasal 142) Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga kekuasaan itu sewadjarnja masih didjalankan oleh Residen, dan sepanjang berpangkal pada Undang-Undang barulah dapat di serahkan kepada pihak lain dengan djalan perobahan Undang-Undang jang bersangkutan;
- e. bahwa tugas kewadajiban Residen sebagaimana nampak dalam uraian sub bukanlah terbatas kepada tugas koordinator sadja, malainkan boranek rupa tjorak ragamnja jang mempunyai sifat pelaksanaan (executief) sentral jang tanggung-djawabnja penuh dipikul oleh Residen, sehingga sebutan tambahan "Koordinator" - jang hanja menundjukkan salah satu sifat atau facet dari antara sekian banjaknja tugas Residen itu adalah pentjerminan sudut sadja, dan karena itu perlu sebutan tambahan dihapuskan;
- f. bahwa Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1950 Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan untuk merobah Undang-Undang (Ordonnanties) sehingga apabila Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) mendjalankan kekuasaan Residen jang berdasar atas suatu Undang-Undang, sedangkan kekuasaan-kekuasaan itu tidak disebut dalam Undang-Undang pembentukan dan belum di serahkan dengan Undang-Undang kepada pihak lain, maka tindakan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) itu tidak mempunyai dasar hukum bahkan bertentangan dengan Undang-Undang;
- g. bahwa apabila djabatan Residen sebagai alat-perlongkapan Pemerintah Pusat hendak dihapuskan, pelaksanaannja baru dapat di tetapkan sesudah ditentukan pula penyerahan kekuasaannja dengan melalui saluran...

Membatja surat kami tanggal 28 April 1954 No. Pem 20/2/20 tentang daerah administrasi Keresidenan didaerah-daerah dimana berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia;

Membatja kembali surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No. Des 39/3/21 tentang kedudukan Residen Didaerah-daerah jang dimaksud diatas;

Menimbang:

- a. bahwa dibeberepa Propinsi pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia berdjalan sedemikian, hingga djalannya peleburan daerah-daerah administrasi Keresidenan dengan apparatuurnj jang berupa Pamong-Pradja tidak melalui procedure perobahan Undang-Undang sebagaimana sewadjarnja;
- b. bahwa sebagai akibat dari keadaan tersebut sub a itu, maka didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dewasa ini, ada pedjabat-pedjabat Residen jang masih mempunjai tugas-tugas penting dalam lapangan kepamongpradjaan serta dalam urusan keamanan, sedangkan dibagian daerah lain telah timbul pedjabat Residen-Koordinator jang kedudukan dan tugasnja belum diatur djelas dan karenanja banjak menimbulkan keraguan;
- c. bahwa sesungguhnya Keresidenan sebagai daerah administrasi dengan adanya Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Undang-Undang Darurat tentang pembentukan Propinsi tidak dihapuskan tetapi jang dihapuskan ialah Pemerintahan Daerah Keresidenan otonom jang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1945 Negara Republik Indonesia;
- d. bahwa Residen selaku alat-perlengkapan Pemerintah Pusat masih mempunjai tugas kewadajiban lain jang terletak diluar lapang urusan rumah tangga daerah, misalnja tentang pemerintahan umum, jang peraturannj tersebar dalam pelbagai peraturan, baik jang bertingkat Undang-Undang maupun jang bertingkat Peraturan Pemerintah, jang masih berlaku menurut ketentuan peralihan (pasal 142) Undang-Undang Dasar Sementara, sehingga kekuasaan itu sewadjarnja masih didjalankan oleh Residen, dan sepanjang berpangkal pada Undang-Undang barulah dapat diserahkan kepada pihak lain dengan djalan perobahan Undang-Undang jang bersangkutan;
- e. bahwa tugas kewadajiban Residen sebagaimana nampak dalam uraian sub c bukanlah terbatas kepada tugas koordinator sadja, malainkan beranekarupa tjorak ragamnja jang mempunjai sifat pelaksanaan (executief) sentral jang tanggung-djawabnja penuh dipikul oleh Residen, sehingga sebutan tambahan "Koordinator" - jang hanja menundjukkan salah satu sifat atau facet dari antara sekian banjaknja tugas Residen itu adalah pentjerminan sesudut sadja, dan karena itu perlu sebutan tambahan dihapuskan;
- f. bahwa Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1950 Negara Republik Indonesia tidak mempunjai kekuatan untuk merobah Undang-Undang (Ordonnanties) sehingga apabila Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) mendjalankan kekuasaan Residen jang berdasar atas suatu Undang-Undang, sedangkan kekuasaan-kekuasaan itu tidak disebut dalam Undang-Undang pembentukan dan belum diserahkan dengan Undang-Undang kepada pihak lain, maka tindakan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi (Gubernur, Kepala Daerah Propinsi) itu tidak mempunjai dasar hukum bahkan bertentangan dengan Undang-Undang;
- g. bahwa apabila djabatan Residen sebagai alat-perlengkapan Pemerintah Pusat hendak dihapuskan, pelaksanaannja baru dapat ditegakkan sesudah ditentukan pula penjerahan kekuasaannja dengan melalui saluran perobahan Undang-Undang menurut hukum ketatanegaraan jang sewadjarnja, sehingga sebelum hal-hal itu terdjadi, perlu ditegakkan masih adanya daerah administrasi Keresidenan serta masih adanya pedjabat Residen dengan kedudukan tertentu, untuk menghilangkan segala keragu-raguan masih ada disekitar masa-alah itu;

Berkehendak memberi penegeasan dalam suatu surat keputusan;
Mengingat pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No.22 tahun 1948
serta Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1950 Negara Republik Indonesia;
jo. pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara;

MEMUTUSKAN :

Untuk daerah-daerah, dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia:

- I. Menegaskan, bahwa: a. jabatan Residen yang berhak menjalankan kewajiban dan kekuasaan berdasarkan peraturan-perundangan yang masih berlaku - masih ada (belum dihapuskan);
b. sebutan "Residen-Koordinator" yang telah dipakai di beberapa daerah harus diganti dengan sebutan "Residen";
- II. Mentjatat, bahwa : a. segala keputusan atau instruksi yang telah dikeluarkan yang bertentangan dengan perdirian tentang kedudukan Residen sebagai diuraikan dalam keputusan ini, tidak berlaku, dengan pengertian, bahwa langkah-langkah yang telah diambil atas keputusan atau instruksi tersebut, dipandang sebagai tindakan dari pada penguasa yang berhak;
b. kata-kata "Residen-Koordinator" yang telah tertjantum dalam surat-surat keputusan atau instruksi tersebut, harus dibatja "Residen".

III. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1954

MENTERI DALAM NEGERI,
d. t. o.
Prof. Mr. Dr. Hazeirin.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kabinet Presiden,
2. Kabinet Wakil Presiden,
3. Para Menteri,
4. Sekretaris Dewan Menteri
5. Djaksa Agung pada Mahkamah Agung,
6. Kepala Djawatan Kepolisian Negara,
7. Sana Gubernur, Kepala Daerah Propinsi,
8. Kepala Daerah Istimewa Djogjakarta,
9. semua Residen/Bupati/ Wali-Kota,
10. Direktur Perjetakan Negara di Djakarta,
untuk penejapan dalam berita Negara Republik Indonesia,
dengan tjatatan,

1 s/d 10 untuk diketahui dan diperhatikan.

!!---!!---!!

Untuk salinan yang serupa,
Klerk Kepala;

(Mohd. Sirif)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada

Semua Gubernur di
DJAWA, SUMATERA dan KALIMANTAN.-

No. Pem. 20/2/20.

Tanggal: 28 April 1954.-

Lampiran:

Perihal: Daerah administrasi Karesidenan.-

1. Berkenaan dengan masih adanya keraguan-raguan disekitar kedudukan daerah administrasi Karesidenan dibeberapa daerah dimana berlaku Undang-Undang No. 22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia dengan merujuk kepada surat-surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No. Des. 39/3/21, tanggal 20 Djuni 1951 No. Des. 58/1/2 dan tanggal 6 September 1951 No. Sekr. 1/8/50 selaku usaha untuk melonjapkan rasa keragu-raguan itu, dengan ini kami memandang perlu menambah sekedar penjelasan tentang hal itu.

2. Sebagaimana diketahui, Residen selaku alat-perengkapan Pemerintah Pusat yang memegang pemerintahan, masih mempunyai tugas kewadji yang luas, yang terletak diluar lapangan urusan rumah tangga daerah.

3. Pada waktu runtuhnya pemerintahan Hindia-Belanda pada tanggal Maret 1942, maka pemerintahan Balatentara Djepang dengan Undang-Undang No. 1/2602 misalnya dalam pasal 3 mengemukakan, bahwa ketentuan-ketentuan tata-pemerintahan Negara pada umumnya untuk sementara waktu tidak mengalami perubahan yang penting.

Selanjutnya dengan Undang-Undang No. 27 dan 28 tahun 1942 jo. Undang-Undang No. 30 tahun 1942 mengenai ketatapradjaan diadakan ketentuan-ketentuan baru sebagai berikut:

Seluruh Djawa ketjuali "Vorstenlanden" dibagi atas:

- a. "Syuu" yang wilajahnya sama dengan wilajah "residentie" dahulu
 - b. "Ken" yang wilajahnya sama dgn. wilajah "regentschap" dahulu
 - c. "Si" jg. wilajahnya sama dgn. wilajah "stadsgemeente" dahulu
- tiap-tiap "Syuu" dikepalai oleh seorang "Syutyookan" yang menjalankan Undang-undang dan mengurus pemerintahan "Syuu" dibawah perintah dan pengawasan Gunseikan, sehingga kekuasaannya dalam urusan pemerintahan didalam Syuu seakan-akan adalah sama dengan kekuasaan Gubernur dan Residen dahulu. Tata pemerintahan dipulau-pulau lainnya boleh dikatakan umumnya sesuai dengan dasar-dasar tersebut diatas.

4. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tgl. 17 Agustus 1945, untuk menjaga jangan sampai terdapat kevakuman pemerintahan, maka dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ditentukan bahwa: "segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Selanjutnya dengan Peraturan Presiden tgl. 10 Oktober 1945 No. 1 dalam pasal 1 ditetapkan bahwa: "Segala Badan-Badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tgl. 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih tetap berlaku, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar".

Dengan demikian teranglah, bahwa tata-pemerintahan daerah harus dijalankan menurut peraturan-peraturan yang ada pada tgl. 17 Agustus 1945, yakni:

- a. peraturan-perundangan ketata-pradjaan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang dilangsungkan/diubah oleh Pemerintah Balatentara Djepang.
- b. peraturan-perundangan ketata-pradjaan yang diadakan oleh

No.Pem.20/2/20.

Tanggal: 28 April 1954.-

Lampiran:

Perihal: Daerah administrasi Karesidenan.-

1. Berkenaan dengan masih adanya keraguan-raguan disekitar kedudukan daerah administrasi Karesidenan di beberapa daerah dimana berlaku Undang-Undang No.22 tahun 1948 Negara Republik Indonesia dengan menujuk kepada surat-surat kami tanggal 5 Djuni 1951 No.Des.39/3/21, tanggal 20 Djuni 1951 No.Des.58/1/2 dan tanggal 6 September 1951 No.skr.1/8/50 selaku usaha untuk melonjakkan rasa keragu-raguan itu, dengan ini kami memandang perlu menambah sekedar pondjelasan tentan hal itu.
2. Sebagaimana diketahui, Residen selaku alat-perengkapan Pemerintah Pusat yang memegang pemerintahan, masih mempunyai tugas kewajib yang luas, yang terletak diluar lapangan urusan rumah tangga daerah.
3. Pada waktu runtuhnya pemerintahan Hindia-Belanda pada tanggal Maret 1942, maka pemerintahan Balatentara Djepang dengan Undang-Undang No.1/2602 misalnja dalam pasal 3 mengumumkan, bahwa ketentuan-ketentuan tata-pemerintahan Negara pada umumnja untuk sementara waktu tidak mengalami perubahan yang penting.
Selanjutnja dengan Undang-Undang No.27 dan 28 tahun 2602 jo. Undang-Undang No.30 tahun 2602 mengenai ketatapradjaan diadakan ketentuan-ketentuan baru sebagai berikut:
Seluruh Djawa ketjuali "Vorstenlanden" dibagi atas:
 - a. "Syuu" yang wilajahnja sama dengan wilajah "residentie" dahulu
 - b. "Ken" yang wilajahnja sama dgn.wilajah "regentschap" dahulu
 - c. "Si" jg.wilajahnja sama dgn.wilajah "stadsgemeente" dahulutiap-tiap "Syuu" dikepalai oleh seorang "Syutyookan" yang menjalankan Undang-undang dan mengurus pemerintahan "Syuu" dibawah perintah dan pengawasan Gunseikan, sehingga kekuasaannja dalam urusan pemerintahan didalam Syuu seakan-akan adalah sama dengan kekuasaan Gubernur dan Residen dahulu. Tata pemerintahan dipulau-pulau lainnja boleh dikatakan umumnja sesuai dengan dasar-dasar tersebut diatas..
4. Dalam masa pemerintahan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tgl.17 Agustus 1945, untuk menjaga djangan sampai terdapat kevakuman pemerintahan, maka dalam pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar ditentukan bahwa: "segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".
Selanjutnja dengan Peraturan Presiden tgl.10 Oktober 1945 No dalam pasal 1 ditetapkan bahwa: "Segala Badan-Badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinja Negara Republik Indonesia pada tgl.17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih tetap berlaku, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar".
Dengan demikian teranglah, bahwa tata-pemerintahan daerah harus dijalankan menurut peraturan-peraturan yang ada pada tgl.17 Agustus 1945, ja'ni:
 - a. peraturan-perundangan ketata-pradjaan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang dilangsungkan/diubah oleh Pemerintah Balatentara Djepang.
 - b. peraturan-perundangan ketata-pradjaan yang diadakan oleh pemerintah Balatentara Djepang.
5. Mengenai pembagian daerah Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan dalam rapatnja tanggal 19 Agustus 1945 a.l.telah menetapkan, bahwa daerah Propinsi dibagi dalam Karesidenan jg dikepalai oleh seorang Residen.Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah.

Se sudah

Setelah Komite Nasional ini bekerdja dan berdjung ± 2 bulan lamanya, maka kekuasaan sipil seluruhnya dapat direbut dari pada kekuasaan Djepang dan dapat dimiliki oleh alat-alat Pemerintahan jang resmi, sehingga roda Pemerintahan mulai berputar dengan njata.

6. Dengan Undang-Undang No.1/1945 Komite Nasional Daerah diadakan di Karesidenan di Kota berotonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah jang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Daerah-daerah otonome tersebut ketika itu-Nopember 1945 oleh para penjipta telah dibayangkan sebagai daerah jang tersusun menurut faham perundang-undangan de sentralisasi dahulu, dengan mempunyai harta-benda dan penghasilan atau singkatnja dengan mempunyai budget sendiri.

Komite Nasional Daerah jang dilangsungkan itu menurut pasal 2 diubah sifatnja lalu mendjelama sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Pada tgl.10 Djuli 1948 mulailah berlaku Undang-Undang Pokok tentang pemerintahan daerah (Undang-Undang No.22/1948 N.R.I.).

Dengan adanya Undang-Undang ini maka haruslah pemerintah daerah itu disusun baru sesuai dengan maksud dan isi Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang ini dibentuklah daerah-daerah otonom Propinsi/Kabupaten/Kota (Besar-Ketjil).

8. Dalam tiap-tiap Undang-Undang pembentukan Propinsi otonom selalu terdapat dictum I jang berbunji:

"Menhapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan.....serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan....."

a. Pemerintahan Daerah Karesidenan ialah: Pemerintahan Daerah Karesidenan otonom jang dibentuk menurut Undang-Undang No.1/1945 NRI

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karesidenan ialah: Komite Nasional Daerah Karesidenan jang menjampingi Kepala Daerah dalam mengatur rumah tangga daerah, dalam arti pasal 2 Undang-Undang No.1/1945 N.R.I.

Oleh karenanja, dengan clugule itu jang dihapuskan hanjalah lapangan otonomeinja sadja, bukanlah pemerintahan Karesidenan semula jang bergifat administratif.-

9. Disamping itu perlu didjelaskan bahwa berhubung dengan sistem rumah tangga materiel jang dianut oleh Undang-Undang No.22/1948 N.R.I. maka urusan-urusan jang termasuk rumah tangga daerah itu hanjalah urusan urusan jang dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang pembentukan masing-masing-daerah itu dan jang telah pula dengan njata diserahkan kepada daerah jang bersangkutan!

Urusan Urusan lainnja diluar itu adalah tetap mendjadi urusan Pemerintah Pusat atau organ-organ lain jang mendjalankan urusan-urusan itu berdasarkan peraturan-perundangan jang berlaku. Berhubung dengan itu maka kekuasaan Residen jang belum diserahkan kepada daerah-daerah otonom, adalah tetap berada dalam tangannja selama tidak ada perturan-perundangan lain jang mengatur sebaliknya.

10. Berdasarkan apa jang telah diuraikan diatas, maka djelaslah di sini bahwa daerah-daerah administrasi Karesidenan dengan apparatuurnja menurut peraturan peralihan pasal 46 ayat 2 Undang-Undang No.22/1948 N.R.I. masih belum hapus.-

Menteri Dalam Negeri,

d. t. o.

(Prof. Mr. Dr. Hazairin)

=====

Untuk salinan jg. sama bunjinja,

S e k r e t a r i s ,

dto. Tengku Spelciman.-

Untuk salinan jang serupa,
Klerk Kepala,

(Mohd. Sjrief)

Salinan.-
Mukas

34

GUBERNUR/KEPALA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA MEDAN

Agenda No 4862/i.
Tanggal 1-7-54.

No. 25733/1.-

Medan, 22 Juni 1954.-

Lampiran: 1.-

Iskwal : Daerah administrasi Keresidaman.-

K e p a d a :

1. Residen Atjeh di Kutaradja,
2. Semua Bupati/Kep.Daerah Kabupaten
di Prop.Sum. Utara,
3. Para Wali Kota di Prop.Sum.Utara.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan dari surat-keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 28 April 1954 No.Pem.20/2/6 beserta salinan surat tgl.28 April 1954 No.Pem.20/2/20 untuk disaklun dan di turuti.-

A.n.Gubernur,Kepala Daerah Prop.Sum.Utara:
Bupati/Kep.Urusan Pemerintahan Umum,
u.b.Reperendaris,
d.t.o.
J.Arnold Siaadiontak.-

s.disp.Bup.

2
Bentuk salinan yang serupa,
Klerk Kepala,
(Mokd. Sjarif)
